



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SMP-P/ 042 /35.09.325/2018**

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) Operasional Kepada :

Nama Sekolah	: SMP ISLAM DARUL ARIFIN
Alamat Sekolah	: Jln. PTPN XII Afdeling Paci No. 03 - 05, Desa Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember
NSS Sekolah	: 202052417321
Status Akreditasi / Tahun	: -
NPSN	: 20577185
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL ARIFIN
Alamat Yayasan	: Jln. PTPN XII Afdeling Paci No. 03 - 05, Desa Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 02 Mei 2014 / Nomor : 1
Th Berdiri Sekolah	: 2009
Catatan	: -

Yang telah mengajukan Permohonan Pencerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Sembilan Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh* (19 Desember 2020) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : 19 Desember 2018

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ,
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFIL M.Si
Pembina TK.I

NIP. 19620312 198308 1 006